



**PENGURUS PUSAT
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA
(GP. FARMASI - INDONESIA)**

Jakarta, 13 Agustus 2018

Nomor : 098/ Ext./PP-GPFI/VIII/2018
Lampiran : -
Perihal : **Hutang Jatuh Tempo Obat & Alkes JKN Belum Dibayar Mencapai Rp. 3,5 T per Juli 2018**

Kepada
Yth Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia

di
Jakarta

Dengan hormat,

Program Jaminan Kesehatan Nasional terancam mengalami kendala *supply* obat-obatan dan alat kesehatan menjelang akhir tahun 2018 ini. Kami dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mendata hutang JKN kepada Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan (PBF/PAK) yang telah jatuh tempo, semakin membengkak dan semakin panjang masa pembayarannya. **Hutang Obat & Alkes JKN jatuh tempo yang belum dibayar mencapai Rp. 3,5 T per Juli 2018, dan masih akan terus membesar dari waktu ke waktu sesuai dengan aktivitas *supply* sampai akhir tahun 2018.**

- 1. Hutang JKN jatuh tempo mencapai Rp. 3,5 T dan periode pembayaran semakin panjang, dari 90 hari di 2016 menjadi 120 hari di Semester 1-2018.**
Pada akhir tahun 2016, rerata tempo pembayaran JKN sekitar 90 hari. Namun sejak Januari s.d. Juli 2018, rerata masa pembayaran menjadi 120 hari. Dengan demikian dalam waktu 1,5 tahun, tempo pembayaran makin memburuk dan memanjang sampai bertambah sekitar 30 hari. PBF, PAK dan Industri Farmasi mulai kesulitan *cash flow*, sedangkan *supply* obat & alat kesehatan bisa terganggu di Semester 2 Tahun 2018 ini.
- 2. Claim dispute antara faskes & BPJS-Kesehatan : bom waktu, dan korban terbesar adalah pihak PBF dan PAK, karena tidak ada kejelasan status pembayaran (contoh kasus di RSCM dan banyak RS Pemerintah lainnya).**
Pada saat ada *claim dispute* antara faskes dan BPJS-K, biasanya kami selalu menjadi korban, dengan status pembayaran yang tidak jelas, dan bisa memakan waktu lebih dari 6 bulan. Dalam hal-hal tertentu, banyak transaksi di mana hutang Faskes/BPJS-K bisa mencapai lebih dari 1 tahun, dan kami tidak tahu harus meminta tolong ke siapa serta eskalasi ke mana.
- 3. PBF-PAK memikul beban Wajib Pungut (Wapu) JKN PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%, dengan estimasi senilai Rp. 1,5 T.**
Selain masalah pembayaran hutang JKN yang sudah masuk titik kritis, PBF dan PAK juga masih memikul beban biaya tinggi dengan adanya aturan Wapu, di mana setiap penjualan obat dan alkes dari PBF dan PAK kepada faskes pemerintah, dipungut PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%, yang menambah beban *cash flow* dan bunga modal kerja yang sangat tinggi.
Sekitar Rp. 1,5-2 T dana PPN PBF dan PAK berstatus lebih bayar ke pemerintah, yang harus selalu direstitusi setiap tahunnya. Proses restitusi PPN memakan waktu sekitar 2 tahun. Hal ini menambah beban modal kerja dan sumber daya perusahaan, serta menambah biaya bunga modal kerja setara dengan 3-4% dari nilai penjualan. Kondisi ini menimbulkan biaya ekonomi tinggi yang dipikul oleh industri dan distributor. Padahal di era *low price low margin* saat ini, sebagaimana diketahui, kami telah berusaha meningkatkan efisiensi, dengan semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya yang disesuaikan dengan harga yang semakin rendah.



**PENGURUS PUSAT
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA
(GP. FARMASI - INDONESIA)**

Kajian perpajakan atas Wapu JKN ini telah dibuat oleh konsultan independen, dengan rekomendasi : Wapu JKN perlu dihapuskan atau diubah aturannya, karena menambah beban ekonomi tinggi. Kami masih menantikan solusi nyata dari Kementerian Keuangan untuk membantu beban para *supplier* yang memasok obat-obatan dan alkes Program JKN.

4. Masalah besar yang dapat dihadapi oleh seluruh rantai pasokan (*supply chain*)

Dengan situasi seperti tersebut di atas (pada butir 1,2 dan 3), dapat kami sampaikan bahwa kemampuan mendukung kondisi ketersediaan obat yang merata, akan sangat terpengaruh di seluruh rantai pasokan, dari mulai : produksi, distribusi, hingga ke pelayanan kefarmasian/kesehatan; bahkan terhadap pelayanan di tingkat eceran.

Kami membutuhkan bantuan solusi segera serta mediasi dari Ibu Menteri Kesehatan, untuk mengatasi permasalahan hutang JKN dan Wapu JKN ini. Hal ini sebagaimana yang kami sampaikan di atas, mengantisipasi adanya kejadian *force majeure* yang dapat mengganggu ketersediaan obat dan kelancaran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.

Berikut adalah data hutang JKN kepada PBF dan PAK (status per Juli 2018), baik secara total maupun hutang obat dan alkes JKN yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar. Sebagian besar hutang sudah lebih dari 120 hari, bahkan tidak sedikit hutang-hutang faskes yang di atas 6 bulan dan lebih dari 1 tahun belum dibayar.

NO	PBF/PAK	NAMA PBF DAN PAK	Total Hutang JKN kpd PBF & PAK Juli 2018 (Rp.)	Hutang JKN sudah Jatuh Tempo, belum di bayar *) (Rp.)
1	AAM	Anugrah Argon Medica	300-600 M	150-300 M
2	AMS	Antar Mitra Sembada	30-100 M	50-150 M
3	APL	Anugerah Pharmindo Lestari	300-600 M	150-300 M
4	BSP	Bina San Prima	30-100 M	50-150 M
5	DNR	Dos Ni Roha	30-100 M	50-150 M
6	EPM	Enseval Putra Megatrading	100-300 M	50-150 M
7	IGM	Indofarma Global Medika	100-300 M	50-150 M
8	KFTD	Kimia Farma Trading Distribution	100-300 M	150-300 M
9	MBS	Mensa Bina Sukses	300-600 M	50-150 M
10	MPI	Millenium Pharmacon International	100-300 M	50-150 M
11	MUP	Merapi Utama Pharma	300-600 M	150-300 M
12	PPG	Parit Padang Global	300-600 M	150-300 M
13	PTV	Penta Valent	30-100 M	50-150 M
14	RNI	Rajawali Nusindo	100-300 M	150-300 M
15	TSJ	Tri Sapta Jaya	30-100 M	50-150 M
16	TSP	Tempo Scan Pacific	100-300 M	50-150 M
17	UDC	United Dico Citas	30-100 M	50-150 M
18	PBF	PBF Nas ke Provider BPJS Swasta	1 T (*)	400 M (*)
19	PBF	PBF Nas (& Lokal) Lainnya ke JKN	1 T (*)	400 M (*)
20	PAK	PAK (<i>Supplier</i> Alkes ke JKN)	2 T (*)	1 T (*)
	TOTAL	PBF dan PAK (SUPPLIER JKN)	7,5 T	3,5 T

CP



**PENGURUS PUSAT
GABUNGAN PERUSAHAAN FARMASI INDONESIA
(GP. FARMASI - INDONESIA)**

Catatan :

- Angka hutang JKN dibuat dalam bentuk range, atas permintaan PBF/PAK, namun angka total adalah angka real yang dikirimkan oleh setiap PBF Nasional yang ada, sehingga total hutang obat dan Alkes JKN adalah akurat.
- (* adalah angka estimasi atau prakiraan berdasar kompilasi data-data dari Kemkes (besarnya belanja obat dan alkes JKN), data dari Pelaku Usaha Farmasi dan Alat Kesehatan lainnya yang tidak mengumpulkan data detail.
- Saldo hutang obat & alkes JKN no 1 sd 17 adalah hanya transaksi di Dinkes, Puskesmas dan RS Pemerintah

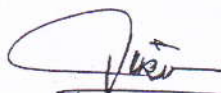
Kami menunggu solusi dari pemerintah atas masalah besar yang kami hadapi ini. Ditambah lagi *issue* adanya *claim- dispute* antara faskes dengan BPJS-K yang semakin marak ditemukan di banyak faskes dan di berbagai kota, semoga hal ini tidak menjadi bom waktu untuk kita semua.

Besar harapan kami ada langkah nyata pemerintah untuk mengucurkan dana tambahan yang sifatnya segera, dan juga memeriksa birokrasi administrasi pembayaran yang rumit dan berbelit-belit. Dana tambahan dalam rangka pembayaran hutang obat dan alkes JKN ini, agar berupa pembayaran langsung kepada PBF-PAK. Hal ini bertujuan agar langsung bisa digunakan segera oleh distributor untuk tetap memberikan layanan distribusi obat dan alkes, sehingga setiap ada upaya mengatasi masalah, agar sekaligus menyelesaikan rangkaian masalah di seluruh rantai distribusi obat dan alkes.

Jika diperlukan, kami bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut.

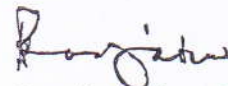
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan dukungan Ibu Menteri kepada industri farmasi, distributor dan seluruh rangkaiannya hingga jaringan retail farmasi nasional.

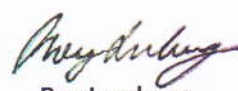
Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia *ip*

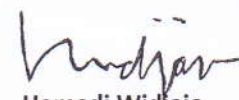

F. Tirta Kusnadi
Ketua Umum




Ferry Soetikno
Wakil Ketua Umum


Darodjatun Sanusi
Direktur Eksekutif


Roy Lembong
Ketua Bid. Industri


Hamadi Widjaja
Bendahara Umum


V. Herry Sutanto
Ketua Bid. Distribusi


Andreas Bayu Aji
Sekretaris Jenderal

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat ;
2. Yth. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) ;
3. Yth. Direktur Utama BPJS Kesehatan ;
4. Yth. Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan ;
5. Yth. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) ;
6. Yth. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ;
7. Yth. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.